

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan ekonomi dunia di era globalisasi yang diikuti oleh perkembangan yang pesat pada teknologi informasi, telekomunikasi, dan transportasi, hal ini secara umum telah mempengaruhi meningkatnya volume nilai perdagangan dunia, jenis komoditas serta tata cara perdagangan. Hal ini menjadikan jenis komoditas yang diperdagangkan semakin beragam, informasi semakin mudah didapat, dalam berkomunikasi sudah tidak terhalang oleh jarak dan waktu, serta sarana transportasi semakin berkembang. Sehingga secara langsung maupun tidak langsung akan mengakibatkan meningkatnya kegiatan perdagangan antara negara di dunia. Dalam hal ini, institusi kepabean sebagai institusi yang bertanggung jawab terhadap lalu lintas perdagangan internasional masih belum dapat sepenuhnya mengikuti perkembangan ini.

Cukai sebagai sumber penerimaan, secara umum ada dua faktor yang paling signifikan mempengaruhi penerimaan cukai adalah produksi dan tarif cukai karena dua faktor tersebut yang berperan langsung dalam penerimaan cukai. Namun demikian, terdapat faktor-faktor turunan lainnya yang mempengaruhi baik secara internal maupun eksternal, sebagai berikut:¹

1. Secara internal (*undercontrol variables*): kebijakan di bidang cukai (kenaikan tarif dan harga jual eceran), adanya kondisi forestalling atas dampak diterbitkannya kebijakan tarif cukai Hasil Tembakau, dan intensitas penindakan di bidang cukai.

¹ Sri Muwarni, dkk, "Urgensi Pengenaan Cukai Pada Minuman Ringan Berpemanis", *Jurnal Persepektif Bea Dan Cukai*, Vol. 4 No. 2, 2020, 135.

2. secara eksternal (uncontrolled variables): permintaan pasar, daya beli masyarakat, peredaran rokok ilegal, ketentuan di bidang kesehatan, pertumbuhan ekonomi, dan sebagainya.

Upaya penambahan objek BKC telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (UU Cukai), Pasal 4 ayat 2 yang menyatakan penambahan dan pengurangan BKC dapat dilakukan dengan Peraturan Pemerintah. Kondisi saat ini Indonesia memang masih tertinggal jauh dibandingkan negara-negara lain.

Sepanjang sejarah Indonesia modern, tercatat hanya 5 jenis barang yang pernah dikenakan cukai, yaitu minyak tanah, alkohol sulingan, bir, gula dan tembakau. Saat ini, cukai hanya diberlakukan untuk tiga kategori barang yaitu hasil tembakau, etil alkohol, dan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA).² Jika dibandingkan dengan negara-negara lain, baik skala internasional maupun regional ASEAN, jumlah tersebut jauh tertinggal. Negara lain telah berhasil mengenakan cukai atas komoditi yang lebih beragam seperti minuman berpemanis, kendaraan bermotor, dan bahan bakar minyak. Rencana ekstensifikasi cukai terhadap MBDK sudah mulai dikaji oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sejak tahun 2018. Sejak saat itu, pembahasan secara intensif telah kami lakukan bersama dengan pihak-pihak yang memiliki peran di dalamnya, seperti Kementerian Kesehatan (Kemenkes), WHO, *World Bank*, beserta akademisi dan peneliti yang berkecimpung dalam dunia kesehatan. Rencana pengenaan cukai terhadap MBDK juga sudah disampaikan oleh menteri keuangan saat rapat kerja bersama dengan Komisi XI DPR RI pada tahun 2020 lalu. Cukai kami pandang dapat dijadikan sebagai mekanisme fiskal yang efektif dalam hal pengendalian dampak negatif dari produk MBDK ini.

Rencana pemerintah untuk melakukan ekstensifikasi barang kena cukai dapat dilakukan karena masih terdapat ruang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

² Damia Liana, "Menilik Usulan Cukai Minuman Berpemanis", *Jurnal Buletin APBN*, Vol. 6 No. 17, 2021, 3.

39 Tahun 2007 tentang Cukai. Wacana ekstensifikasi yang lama diajukan adalah pengenaan cukai pada minuman berkarbonasi karena memenuhi sifat atau karakteristik Barang Kena Cukai yang diatur dalam UU Nomor 39 Tahun 2007. Akan tetapi, sangat disayangkan apabila ekstensifikasi barang kena cukai hanya diterapkan pada minuman berkarbonasi. Hasil yang lebih signifikan dapat diperoleh apabila cukai diterapkan untuk seluruh minuman berpemanis. Data Kementerian Perindustrian tahun 2020 menunjukkan bahwa penjualan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) mencapai 85,7% dan sisanya merupakan penjualan minuman ringan berpemanis. Jika pengenaan cukai hanya terhadap minuman berkarbonasi, dengan market share berada pada kisaran 3% sampai 6%, maka cukup besar selisih basis pengenaan cukai-nya.

Dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dan mengurangi eksternalitas konsumsi barang, Pemerintah perlu memperluas basis cukai. Minuman berpemanis salah satunya dapat menjadi peluang objek penambahan BKC, karena pada minuman tersebut dapat ditemukan adanya pemanis buatan yang tidak dianjurkan untuk dikonsumsi sebagaimana dinyatakan dalam peraturan menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Standar Produk Suplementasi Gizi (Permenkes 51).³ Penggunaan pemanis buatan yang tidak memenuhi syarat akan menimbulkan penyakit yang bersifat karsinogen. Resiko konsumsi minuman ringan adalah kelebihan berat badan (*overweight*) dan obesitas, karies gigi, diabetes, osteoporosis dan fraktur tulang. Berdasarkan lampiran I Permenkes 51, pemanis buatan dilarang digunakan pada produk pangan yang diperuntukkan bagi bayi, anak usia di bawah tiga tahun, ibu hamil dan/atau ibu menyusui. Konsumsi gula melampaui kebutuhan akan secara tidak langsung menimbulkan berbagai penyakit yang tidak menular.

³ Sri Muwarni, dkk, Ibid, 135.

Minuman berpemanis perlu juga dilakukan pengendalian atas konsumsinya dan peredarannya perlu dibatasi, karena minuman berpemanis sangat mudah didapatkan untuk dikonsumsi oleh berbagai golongan usia mulai dari anak-anak hingga dewasa dengan harga yang relatif murah. Selanjutnya World Health Organization (WHO) juga telah merekomendasikan untuk mengenakan pajak pada minuman berpemanis untuk mengurangi tingkat konsumsi. Konsumsi *soft drink* memberi dampak yang kurang baik bagi kesehatan yaitu menyebabkan berat badan bertambah, obesitas serta berisiko terhadap diabetes mellitus tipe dua, serangan jantung, kanker dan stroke. Hasil awal studi kasus kontrol penyakit ginjal kronis Badan Litbangkes tahun 2014 menunjukkan bahwa orang yang minum minuman berkarbonasi lebih dari satu kali per hari, kemungkinan untuk menderita penyakit ginjal kronis adalah sebesar 6,45 kali dibanding dengan orang yang tidak minum minuman berkarbonasi. Konsumsi minuman berkarbonasi di Indonesia selalu mengalami kenaikan setiap tahun. Sedemikian pentingnya pengendalian dampak minuman berkarbonasi terhadap kesehatan masyarakat, WHO mendorong pemerintah di seluruh dunia agar dapat melakukan berbagai tindakan pengendalian baik melalui pendekatan fiskal maupun non fiskal.

Islam bukan hanya agama namun bisa dikategorikan sebagai ideologi yang sudah lama dibangun dan menjadi prinsip hidup manusia khususnya umat muslim, sebab didalamnya mencakup aturan-aturan yang berhubungan dengan kehidupan manusia.⁴ Didalam Islam terdapat aturan, undang-undang dan budaya yang menjadi pedoman utama tata kehidupan umat muslim secara keseluruhan, mulai dari hal-hal yang bersifat individu hingga urusan sosial masyarakat secara luas. Sesuai dengan namanya, Islam adalah keselamatan, kedamaian keselarasan dan kesejahteraan yang dibangun atas dasar ketaatan. Islam hanya

⁴ Novi Rizka Amalia, "Penerapan Konsep Maqashid Syariah Untuk Realisasi Identitas Politik Islam Di Indonesia", *Dauliyah*, Vol. 2 No. 1, (Gontor: Universitas Darussalam 2017), 39.

akan menjadi konsep belaka jika tidak dibarengi dengan integralitas dan perfeksitas Islam oleh para pemeluknya yang memiliki keimanan tersebut. Umat Islam sendiri enggan memakai ideologi Islam dalam kehidupannya sehari-hari, baik itu dalam hal berperilaku, berilmu maupun beretika. Hal ini menjadikan ideologi dan pemikiran-pemikiran Islam kurang bisa diterima oleh akademisi maupun non-akademisi, banyak yang mengintegrasikan nilai Islam dengan pengetahuan tetapi yang kita temukan adalah adanya dua kebenaran yaitu kebenaran teologis dan kebenaran sains, padahal kebenaran yang mutlak itu adalah yang ada di dalam Quran dan Hadist.

Indonesia menempati urutan ketiga dalam konsumsi minuman berpemanis di Asia Tenggara yaitu sebesar 20,23 liter per orang. Menurut data Riskesdas, Kementerian Kesehatan, 30,22 persen orang mengkonsumsi lebih dari 1 sampai 6 kali per minggu minuman berpemanis dan hanya 8,51 persen orang mengkonsumsi minuman berpemanis kurang dari 3 kali per bulan. Tingginya konsumsi minuman berpemanis ini berisiko pada terjadinya penyakit diabetes melitus terutama diabetes tipe 2. Berdasarkan International Diabetes Federation, Indonesia menempati urutan ke-7 sebagai negara pengidap diabetes tertinggi dengan prevalensi sebesar 6,2 persen, artinya lebih dari 10,8 juta orang menderita diabetes. Selain diabetes, minuman berpemanis juga berpotensi menyebabkan obesitas. Menurut ahli gizi dr. Fiastus Isbandi, Sp.Gk, konsumsi minuman berpemanis telah menyumbang pada peningkatan penderita obesitas di Indonesia. Data Riskesdas mencatat bahwa tren masalah obesitas pada orang dewasa di Indonesia sebesar 35,4 persen pada 2018. Sementara itu proporsi obesitas pada orang dewasa diatas 18 tahun mencapai 21,8 persen dari total penduduk. Sejalan dengan ini obesitas pada anak juga mengalami peningkatan, satu dari lima anak usia sekolah dan satu dari tujuh remaja Indonesia mengalami obesitas. Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk menyusun kajian literatur tentang “Analisis Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan

Undang-Undang Tentang Cukai Dalam Upaya Perlindungan Jiwa (*Hifz Annafs*) Terhadap Wacana Pengenaan Bea Cukai Pada Produk Minuman Kemasan Berpemanis”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti merumuskan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana tinjauan undang-undang No. 39 tahun 2007 tentang perubahan undang-undang cukai pada produk minuman kemasan berpemanis?
2. Bagaimana tinjauan maqāṣid asy-syarī‘ah dalam aspek *Hifz an-Nafs* terhadap wacana pengenaan bea cukai pada produk minuman kemasan berpemanis?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan dari penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dibuat oleh peneliti, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk menganalisis kelayakan pengenaan cukai pada minuman kemasan berpemanis.
- b. Untuk mengetahui hifz annafs dalam islam pada minuman kemasan berpemanis.

2. Kegunaan penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kegunaan Teoritis

- 1) Penelitian ini dilakukan untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis sebagai mahasiswa Fakultas Keislaman mengenai kajian Analisis Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Undang-Undang Tentang Cukai Dalam Upaya Perlindungan Jiwa (*Hifz Annafs*) Terhadap Wacana Pengenaan Bea Cukai Pada Produk Minuman Kemasan Berpemanis.

- 2) Penelitian ini diharapkan berguna untuk pengembangan pemahaman terhadap pengenaan bea cukai bagi mahasiswa Fakultas Keislaman.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam keilmuan Islam dalam produk minuman.
- 2) Sebagai sumbangan pemikiran untuk informasi tambahan maupun perbandingan bagi peneliti berikutnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum bisnis syariah.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan deskripsi atau gambaran ringkas mengenai suatu penelitian yang telah dilakukan mengenai permasalahan yang akan diteliti. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang obyektif dan agar memperoleh wawasan yang luas peneliti menggunakan referensi dari penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian tema ini, diantaranya:

1. Skripsi oleh Esther Maria Chandra “*Kajian Ekstensifikasi Barang kena Cukai Pada Minuman Ringan Berkarbonasi*” Tahun 2011.⁵ Dalam skripsi ini tujuan penulis adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan ekstensifikasi barang kena cukai pada minuman ringan berkarbonasi dan upaya yang dilakukan pemerintah dalam mewujudkan ekstensifikasi barang kena cukai pada minuman ringan berkarbonasi, serta mengetahui potensi peningkatan penerimaan negara dari pengenaan cukai pada minuman ringan berkarbonasi. Penelitian skripsi ini bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan studi lapangan berupa wawancara mendalam dan menggunakan study literatur pada data yang

⁵ Esther Maria Chandra, “*Kajian Ekstensifikasi Barang kena Cukai Pada Minuman Ringan Berkarbonasi*”, (Depok : Universitas Indonesia, 2011).

berkaitan dengan industri minuman ringan. Dari pembahasan dapat disimpulkan bahwa dasar pertimbangan pemerintah melakukan ekstensifikasi Barang Kena Cukai pada minuman ringan berkarbonasi yaitu pemenuhan sifat atau karakteristik Barang Kena Cukai yang diatur dalam UU Nomor 39 Tahun 2007 yaitu merupakan barang yang konsumsinya harus dibatasi, peredarannya harus diawasi, barang yang penggunaannya menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan serta barang yang pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan. Pemerintah Indonesia Direktorat Jenderal Bea Cukai telah melakukan ekstensifikasi Barang Kena Cukai pada minuman ringan berkarbonasi. Ekstensifikasi Barang Kena Cukai pada minuman ringan berkarbonasi dapat meningkatkan penerimaan cukai bahkan dapat lebih besar dibandingkan penerimaan cukai pada MMEA dan etil alkohol. Peningkatan penerimaan ini dapat dialokasikan pada program-program peningkatan kesehatan. Faktor ekonomi sangat mempengaruhi pembentukan kebijakan pengendalian minuman berkarbonasi melalui cukai. Berdasarkan estimasi kerugian kesehatan secara ekonomi dari industri minuman berkarbonasi jauh lebih besar dibandingkan keuntungan. Peningkatan tarif cukai akan berbanding terbalik dengan konsumsi minuman berkarbonasi. Menjadikan minuman berkarbonasi sebagai barang kena cukai akan mengurangi risiko penderita penyakit tidak menular dan meningkatkan pendapatan negara.

2. Skripsi Oleh Feby Erni Azizah “*Hukum Penggunaan E-Liquid Pada Rokok Elektrik Menurut Maqashid Syariah (Studi Kasus “VAPE STREET” Di Dusun Krajan Desa Balung Lor Kecamatan Balung Kabupaten Jember)*” tahun 2022.⁶ Dalam skripsi ini tujuan penulis adalah Untuk mengetahui bagaimana pemahaman konsumen vape

⁶ Feby Erni Azizah “*Hukum Penggunaan E-Liquid Pada Rokok Elektrik Menurut Maqashid Syariah (Studi Kasus “VAPE STREET” Di Dusun Krajan Desa Balung Lor Kecamatan Balung Kabupaten Jember)*” tahun 2022.

street tentang rokok elektrik (vape) serta untuk mengetahui bagaimana hukum penggunaan E-Liquid menurut Maqashid Syariah. Penelitian skripsi tersebut menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Dari pembahasan dapat disimpulkan bahwa Pemahaman konsumen Vape Street terhadap rokok elektrik lebih sehat dan ramah lingkungan sekitar karena setelah menggunakan tidak ada bekas puntung rokok yang terbakar. Konsumen lebih banyak mengklaim bahwa rokok elektrik lebih sedikit zat-zat kimia daripada rokok konvensional dan rokok elektrik tersebut dinilai sebagai terapi rokok bagi para pengguna, merasakan kelebihan nyaman dan aman. Hukum penggunaan E-Liquid pada rokok elektrik menurut maqashid syariah ber hukum Mubah jika tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain, dan ber hukum haram jika telah terkena dampak dari penggunaan rokok.

3. Skripsi oleh Annastasya Larasati “*Upaya ekstensifikasi barang kena cukai atas minuman berpemanis*” Tahun 2020.⁷ Dalam skripsi ini tujuan penelitiannya adalah untuk menganalisis kesesuaian minuman berpemanis sebagai barang kena cukai baru jika dilihat dari teori Cnossen mengenai legal character cukai, dan untuk menganalisis proses formulasi kebijakan yang sedang dilakukan oleh pemerintah dalam mewujudkan ekstensifikasi barang kena cukai, serta melakukan overview implementasi kebijakan cukai minuman berpemanis dari beberapa negara, yaitu Filipina, Thailand, Inggris, Perancis dan Irlandia. Penelitian skripsi ini bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan didasarkan pada hasil wawancara mendalam kepada beberapa narasumber, serta menggunakan study literatur. Dari pembahasan dapat disimpulkan bahwa cukai atas minuman berpemanis telah sesuai dengan legal character menurut Cnossen, yaitu *selectivity in coverage*,

⁷ Annastasya Larasati, “*Upaya ekstensifikasi barang kena cukai atas minuman berpemanis*”, ((Depok : Universitas Indonesia, 2019).

discrimination in intent, dan quantitative measurement. Selain itu, pemerintah telah melakukan proses formulasi kebijakan ekstensifikasi barang kena cukai atas minuman berpemanis. Hingga saat ini, proses perumusan kebijakan baru sampai di tahap agenda setting Berdasarkan data yang dikumpulkan terkait lima kebijakan cukai di negara yang bersangkutan, umumnya cukai minuman berpemanis dihitung berdasarkan kadar gula yang ada di dalam suatu minuman berpemanis.

E. Sistematika Pembahasan

Secara umum sistematika pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari empat bab yang setiap bab-nya memiliki sub pembahasan diantaranya:

1. **BAB I (Pendahuluan)** : Pendahuluan ini berisi sebagai pengantar dari skripsi secara keseluruhan. Terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.
2. **BAB II (Landasan Teori)** : Berisi tentang penjelasan teori-teori yang digunakan dalam penelitian, yang bertujuan sebagai landasan pembahasan dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan Analisis Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Undang-Undang Tentang Cukai Dalam Upaya Perlindungan Jiwa (*Hifz Annafs*) Terhadap Wacana Pengenaan Bea Cukai Pada Produk Minuman Kemasan Berpemanis.
3. **BAB III (Metode Penelitian)** : Bab ini berisi mengenai metode yang digunakan peneliti, dalam menyusun skripsi ini yang meliputi jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.
4. **BAB IV (Hasil Penelitian)** : Bab ini membahas mengenai permasalahan yang ditemukan peneliti ketika melakukan penelitian mengenai analisa terkait dengan Analisis Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Undang-Undang

Tentang Cukai Dalam Upaya Perlindungan Jiwa (*Hifz Annafs*) Terhadap Wacana Pengenaan Bea Cukai Pada Produk Minuman Kemasan Berpemanis.

5. **BAB V (Penutup)** : Bab ini berisi kesimpulan mengenai penelitian ini. Dapat diartikan bahwa bab lima ini merupakan jawaban yang sah dalam pokok permasalahan yang diterangkan dan telah dianalisis sebelumnya. Dalam bab ini juga menyertakan saran yang bermanfaat bagi penelitian ini.